

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bentuk ikatan hukum antara sepasang laki-laki dan perempuan yang diakui oleh negara. Negara Republik Indonesia menganut kepercayaan kepada Tuhan, sesuai dengan Ideologi Bangsa Indonesia, yang dikenal sebagai Pancasila. Sila pertama Pancasila, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, menyatakan bahwa setiap pasal dalam undang-undang harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengannya. Ini berarti bahwa semua aturan, termasuk perkawinan, harus memenuhi persyaratan UUD tersebut. Namun, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya, pernikahan ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.¹ Pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum Islam, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Setiap pasangan suami istri wajib memenuhi kewajiban dan hak dalam lingkup rumah tangga untuk menjaga keharmonisan keluarga. Sesuai dengan hak asasi manusia, perkawinan termasuk dalam hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang atau manusia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, unsur kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan bahwa perkawinan harus dianggap sebagai hubungan pernikahan sepasang suami istri yang memiliki nilai religious yang didasarkan pada Pancasila sebagai pedoman hidup Bangsa Indonesia.²

Setiap pasangan yang sudah menikah ingin memiliki anak. Anak-anak dapat meningkatkan keharmonisan keluarga dan juga dapat menjadi sebuah keturunan dari perkawinan yang sah. Selain itu, sebagai suatu generasi bangsa, anak-anak

¹ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

² Carlos Yeremia Andrew. *et.al.*, "Tinjauan Yuridis Status Hukum Anak dari Pernikahan Beda Agama" *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 3. September 2022. hlm 216.

memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya, ekonomi, kepercayaan, dan atribut lainnya sesuai dengan evolusi zaman. Negara memberikan masyarakat keamanan hukum sehingga mereka dapat mengakui perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, keturunan atau anak dalam ikatan perjanjian perkawinan berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang disebut sebagai anak sah.³ Jumlah perkawinan yang berbeda agama dan negara di Indonesia (sebanyak 1.425 pasangan yang tercantum dalam data dari *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP) dari tahun 2005 hingga 2022) menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat dan tata cara perkawinan sesuai dengan peraturan agama dan negara masing-masing.⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dibuat karena keinginan bangsa Indonesia untuk memiliki undang-undang nasional yang berlaku untuk semua orang di Indonesia. Meskipun demikian, undang-undang ini belum berarti telah mengatur semua aspek perkawinan. Karena undang-undang ini masih menimbulkan masalah bagi sebagian golongan masyarakat, salah satunya adalah pernikahan beda agama.⁵

Praktiknya terhadap artis dan influencer yang menikah dengan orang yang berbeda agama, seperti Rio Febrian dan Sabria Kono pada tahun 2010. Rio adalah Kristen dan Sabria adalah Islam.⁶ Kemudian pada tahun 2022, terdapat permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Bekasi untuk perizinan melangsungkan pernikahan yang berbeda agama. Pemohon pertama, Michelle Elida Putri, yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 April 1996 dan beragama Kristen, dan pemohon kedua, M Aditya Anugrah, yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 April 1996, memohon izin untuk menikah. Menurut Akta Perceraian Nomor 3673-CR-12032019-002 yang

³ Ika Putri Pratiwi. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan" *Core* 2022 hlm. 2

⁴ Nadzirotus, Sintya ,Falady "Konflik norma perkawinan beda agama dalam Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [https:// badilag. mahkamah agung. go.id /artikel /publikasi/ artikel/ nadzirotus -sintya -falady -s-h- cpns -analis -perkara- peradilan- calon- hakim-2021-pengadilan -agama -probolinggo](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo) diakses 9 Oktober 2023.

⁵ Setiyowati, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia*" setara press, Malang, Tahun 2021, hlm 4 (9/30/2023)

⁶ Yulia Rosdiana Putri "artis menikah beda agama" [https:// www. matamata.com/ hotvideo /2023/ 02/09 /191103/7-artis-ini-menikah-beda-agama-nana-mirdad-hingga-mikha-tambayong](https://www.matamata.com/hotvideo/2023/02/09/191103/7-artis-ini-menikah-beda-agama-nana-mirdad-hingga-mikha-tambayong) diakses 12 Oktober 2023.

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang pada tanggal 12 maret 2019, pemohon I adalah janda, dan pemohon II tidak menikah atau lajang. Pemohon I memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya bernama Andrew Benedict Suthia, yang lahir pada tanggal 08 Februari 2018, dan saat ini tinggal dan dibesarkan bersama Pemohon I. Pemohon memerlukan izin perkawinan beda agama dari Pengadilan Negeri Bekasi sebagai syarat administrasi untuk mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dianggap sebagai penghalang untuk perkawinan. Mereka secara kepercayaan melangsungkan pernikahan secara agama lain, yang dianggap tidak sah secara hukum, tetapi secara administrasi, pernikahan tersebut dianggap sah. Ketika pencatatan perkawinan dilakukan untuk kepentingan status hukum anak, negara menganggap pencatatan tersebut telah diakui.

Di dalam agama Islam, status seorang anak sangat berkaitan dengan keabsahan suatu pernikahan atau perkawinan. Pernikahan yang sah atau kelahiran seorang anak dalam pernikahan tersebut akan memastikan status anak tersebut secara jelas. Sebaliknya, apabila pernikahan tersebut tidak sah, status anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak akan jelas secara hukum.⁷ Anak yang dilahirkan melalui pernikahan yang tidak sah dianggap sebagai anak di luar kawin. Mereka tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya selain hubungan keperdataan karena anak di luar kawin memiliki hak atas semua kewajiban material ayahnya.⁸ Pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dapat menghasilkan ketidakpastian hukum tentang status anak yang lahir dari pernikahan yang berbeda agama. Ketidakpastian ini dapat berkaitan dengan berbagai aspek, seperti proses

⁷ Busman Edyar “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan” *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol 1, No 2 December (2016), hlm. 182

⁸ Ainun Alvin Nikmah ”status anak yang lahir di luar pernikahan” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Juni 2023, hlm. 54

pernikahan, penetapan status hukum anak, hak dan kewajiban orang tua, serta masalah lainnya yang berkaitan dengan hukum keluarga di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, landasan hukum agama sangat penting untuk melaksanakan perkawinan, jadi penentuan apakah perkawinan itu boleh atau tidak dilakukan bergantung pada ketentuan yang diberlakukan dalam agama. Apabila hukum agama menyatakan bahwa perkawinan tidak sah, begitu pula dengan hukum negara, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melarang hakim untuk mengesahkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh banyaknya desakan karena Pengadilan Negeri (PN) sering mengakui perkawinan beda agama. Ini mungkin menjadi alasan yang kuat untuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang menetapkan status perkawinan beda agama dan memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili pencatatan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama.¹⁰ Indonesia adalah negara dengan berbagai agama dan kepercayaan, serta hukum yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Karena banyaknya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Indonesia, termasuk selebriti dan orang biasa. Berdasarkan hal-hal di atas, penulis ingin mengangkat judul penelitian yang disebut **"Keabsahan Penetapan Perizinan Pernikahan Beda Agama Setelah Diturunkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023."**

1.2. Rumusan Masalah

⁹ Nadzirotus, Sintya, Falady "Konflik norma perkawinan beda agama dalam Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan" [https:// badilag. mahkamah agung. go.id/ artikel /publikasi /artikel/ nadzirotus -sintya -falady -s-h- cpns - analis -perkara -peradilan -calon -hakim - 2021-pengadilan -agama -probolinggo](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo) diakses 10 Oktober 2023.

¹⁰ M. Ishom El Saha "Larangan Hakim dalam Menetapkan Perkawinan Beda agama" [https:// kemenag. go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4](https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4) diakses 10 Oktober 2023.

1. Apakah pernikahan beda agama yang telah disahkan perlu adanya pengesahan ulang atau berlaku surut, setelah terbitnya SEMA Nomor 2 tahun 2023?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pernikahan beda agama yang dibatalkan dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan dari penetapan pernikahan beda agama dari sebelum adanya SEMA akan tetap disahkan atau berlaku surut setelah turunnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.
2. Untuk memahami dampak Pembatalan Pernikahan Beda Agama seperti dampak hukum, sosial, dan psikologis yang ditimbulkan akibat pembatalan pernikahan beda agama berdasarkan SEMA tersebut.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan yang telah disusun dari penelitian ini terdapat kegunaan atau manfaat secara teoretis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1.3.2.1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan baik dari segi agama atau pun dari segi hukum. Karena pada penelitian ini mempunyai 2 titik fokus permasalahan yaitu permasalahan pertama penetapan izin pernikahan beda agama apakah masih diberikan izin atau tidak setelah adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan pernikahan beda agama yang telah disahkan sebelum adanya SEMA apakah tetap disahkan atau berlaku surut pernikahan beda agama tersebut. Kemudian fokus masalah kedua yaitu dapat memahami berbagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diakses oleh pasangan beda agama yang pernikahannya dibatalkan, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan tersebut.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai bahan sumber referensi dan menambah wawasan bagi fakultas dan mahasiswa, serta dapat berguna untuk aparat penegak hukum terkait dengan pembahasan penetapan pemberian izin untuk melangsungkan pernikahan beda agama sejak ditetapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.

1.4. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dirangkai guna menguraikan kejelasan mengenai hal-hal yang penting terkait dalam pembahasan penulisan skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut :

1.4.1.1. Keabsahan

Keabsahan mengacu pada suatu bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini benar, legal dan sah.¹¹ Keabsahan dalam status hukum anak yang lahir dari pernikahan beda agama mengacu pada pengakuan hukum terhadap hubungan antara anak dengan orang tua atau wali hukumnya. Ini melibatkan proses pengakuan dan penetapan status hukum anak yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku.

1.4.1.2. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu bentuk ikatan resmi antara dua individu yang diakui oleh hukum, agama, atau norma sosial tertentu. Definisi pernikahan dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, agama, dan hukum di suatu masyarakat. Dalam konteks hukum Pernikahan memiliki implikasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua pasangan. Ini melibatkan proses pencatatan dan pengakuan hukum yang dapat berbeda di setiap yurisdiksi.¹²

1.4.1.3. Pernikahan beda Agama

¹¹ Lutungan Sabina Liga, "Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) dan Surat Elektronik dalam Kasus Pidana" *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013

¹² Santoso, I "Hukum Keluarga Indonesia." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2015.

Perkawinan antara dua orang yang berbeda agama atau keyakinan agama disebut sebagai pernikahan beda agama. Pengertian ini dapat memiliki variasi tergantung pada norma - norma agama, hukum, dan budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Pernikahan beda agama terjadi ketika dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda memutuskan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Pernikahan antara orang yang berbeda agama atau keyakinan agama disebut sebagai pernikahan beda agama. Misalnya, pernikahan antara Muslim dan Musyrikah atau antara Muslim dan Musyrikah. Pernikahan disebut sah apabila telah memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan. Dalam Islam, ialah satu syarat sahnya nikah adalah beragama Islam.¹³

1.4.1.4. Hukum

Perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dianggap sah dan anak hasil perkawinan beda agama yang di catatkan di Kantor Catatan Sipil merupakan anak kandung yang sah di mata hukum dan anak kandung yang lahir dari perkawinan Tidak peduli agamanya, mereka berhak mewarisi harta orang tua mereka. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil merupakan anak yang sah secara hukum. Anak kandung hasil perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil berhak menjadi ahli waris yang sah dan berhak mewarisi harta orang tuanya.¹⁴

1.4.1.5. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung (MA) adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi di suatu negara atau yurisdiksi. Putusan ini memiliki kekuatan hukum dan menjadi preseden (hal yang telah dipakai terlebih dahulu) untuk kasus-kasus serupa di masa depan.¹⁵

1.4.2. Kerangka Teoritis

¹³ Dahlan, Munir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny" ASA, Vol 2, No. 2, 2020

¹⁴ Wisnu Andika, "Kedudukan Hukum Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap Waris Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata" hlm 1 tahun 2023

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan mengenai variabel - variabel atau pokok dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian yang diteliti tersebut", kata Arikunto (2006: 107).¹⁶

1.4.2.1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan mengalokasikan kekuasaan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang telah dijamin oleh hukum. Dalam konteks ini, negara memiliki peran sentral dalam melindungi warga negara. Tanggung jawab ini mencakup jaminan terhadap keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Hal ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia seperti hak atas kebebasan, keamanan pribadi, dan hak untuk tidak disiksa atau dianiaya. Selain itu, perlindungan hukum yang efektif dari pemerintah juga penting untuk menjaga stabilitas dalam suatu negara. Dengan menegakkan hukum secara konsisten, negara mampu menghindari konflik internal dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, konsep perlindungan hukum yang ditekankan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga keadilan, keamanan, dan stabilitas untuk kepentingan seluruh masyarakatnya..¹⁷


1.4.2.2. Teori Kepastian Hukum

kepastian hukum adalah suatu keadaan di mana aturan hukum diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi terhadap siapa pun yang melanggarnya. Ini memastikan bahwa setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka lakukan. Pada dasarnya, kepastian hukum mencerminkan

¹⁶ Herawati Tuti. "Pengaruh Metode Inquiry Based Learning (IBL) Terhadap Kemampuan Menulis Puisi Satire Siswa Kelas X SMA AL MA'SHUM Sidoarjo Tahun Ajaran 2017/2018". *Jurnal Dialog*: Vol.8 NO. 2. Maret 2019.


¹⁷ Dafa Arya Prayoga, et.al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional". *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Volume 2. Nomor 2, 2023

prinsip keadilan bahwa semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, dan bahwa kebenaran hukum harus dapat diidentifikasi dengan jelas melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari sistem hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki aturan yang jelas dan dapat diprediksi dalam memandu perilaku manusia dan menentukan konsekuensi dari tindakan hukum tertentu. Tanpa kepastian hukum, individu akan kesulitan untuk menentukan apa yang sah dan tidak sah, serta menghadapi risiko ketidakadilan atau perlakuan tidak adil. Secara keseluruhan, kepastian hukum bukan hanya tentang penerapan hukum secara formal, tetapi juga tentang memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga memungkinkan masyarakat untuk berfungsi dalam batas-batas yang telah ditetapkan dengan jelas oleh hukum.¹⁸



¹⁸ Ananda. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_Gustav_Radbruch. diakses pada 29 Juli 2024 pukul 01.35 WIB.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



Keabsahan Penetapan Perizinan Pernikahan Beda Agama Setelah Diterbitkan
SEMA Nomor 2 Tahun 2023



1.5. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1.	Diaz Satya Admiral Tahun 2022	Konsep Pemberian Hak - Hak Anak Hasil Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Tebet dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021)	bagaimana memberikan hak - hak terhadap anak akibat pernikahan beda agama yang ada di dalam masyarakat kecamatan Tebet dan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan	Terdapat perbedaan substansi, rumusan masalah, dan kasus antara penelitian penulis dengan penelitian Diaz.
2.	Muhammad Roni Tahun 2023	Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)	1. Bagaimana pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan pernikahan beda agama pada penetapan pengadilan negeri surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?	Terdapat perbedaan substansi, rumusan masalah, dan kasus antara penelitian penulis dengan penelitian Muhammad Roni.

3.	Endra Wijaya Tahun 2023	Keabsahan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari KUHPerdata	1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap perkawinan beda agama menurut Kuhperdata ? 2. Bagaimanakah keabsahan dan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama ?	Terdapat perbedaan substansi, rumusan masalah, dan kasus antara penelitian penulis dengan penelitian Endra Wijaya.
4.	Abdul Jalil Tahun 2018	Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia	1. Adakah pernikahan beda agama di Indonesia? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan beda agama? 3. Bagaimana kedudukan hukum pernikahan beda agama menurut hukum positif?	Terdapat perbedaan substansi, rumusan masalah, dan kasus antara penelitian penulis dengan penelitian Abdul Jalil.
5.	Ni Kadek Oktaviani Tahun 2021	Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari	1. Bagaimanakah status hukum perkawinan beda agama menurut UU Nomor 1 Tahun	Terdapat perbedaan substansi, rumusan masalah, dan kasus antara penelitian penulis dengan

		Perkawinan Beda Agama	1974? 2. Bagaimanakah status mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama?	penelitian Ni Kadek Oktaviani.
--	--	--------------------------	---	--------------------------------

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk menelaah suatu peristiwa hukum yang dipakai dalam penelitian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif, karena mengkaji atau mempelajari norma - norma atau aturan - aturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum atau nilai - nilai yang menjadi dasar suatu tindakan atau keputusan. Metode normatif ini lebih fokus pada aspek normatif, yaitu norma - norma hukum, moral, atau etika yang mengatur suatu kehidupan masyarakat atau lembaga tertentu.¹⁹

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Karena, Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dari sudut pandang partisipan atau subjek penelitian. Jenis penelitian ini lebih menekankan pandangan teoritis mendalam terhadap konteks, proses, dan makna dari fenomena yang diteliti tersebut.²⁰

1.6.2. Pendekatan Penelitian

1.6.2.1. Pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang - Undangan (*statute approach*) menjelaskan mengenai pendekatan yang terkait dengan aspek penting dalam menelaah atau

¹⁹ Rahardjo Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Liberty. 2008.

²⁰ Oky Sugianto "Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan" <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/> diakses 22 November 2023.

mempelajari peraturan perundang - undangan serta regulasi yang terjadi pada isu hukum.²¹ Pendekatan Perundang - Undangan ini yang akan penulis gunakan dalam penelitian mengenai keabsahan status hukum anak dari pernikahan beda agama berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini untuk mempelajari ataupun menelaah mengenai peraturan yang berlaku sejak SEMA ini dikeluarkan.

1.6.2.2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam konteks hukum mengacu pada metode analisis dan penelitian yang menggunakan kasus hukum yang sudah memiliki keputusan hukum tetap (BHT) sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan hukum serupa. Dalam hal ini, kasus yang sudah memiliki keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) digunakan sebagai titik acuan atau preseden untuk memahami, menelaah, dan menyelesaikan masalah hukum yang serupa yang mungkin muncul di masa mendatang. Pendekatan ini memanfaatkan prinsip bahwa keputusan hukum yang telah diambil dalam kasus sebelumnya dapat memberikan petunjuk atau pedoman yang berharga bagi penyelesaian kasus yang serupa. Dengan menggunakan pendekatan kasus, tujuan utamanya adalah untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum dan untuk menghindari keputusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang sudah mapan. Hal ini juga membantu dalam menciptakan prediktabilitas dan kepastian hukum, karena kasus-kasus yang serupa akan ditangani dengan cara yang konsisten berdasarkan preseden yang sudah ada.²²

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dari data sekunder dengan bahan hukum yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dijelaskan sebagai berikut :

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

²¹ Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenada Media Group. 2019. hlm. 133

²² Sovia Nichatus Sheyla. *Et.al., Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri. Lembaga Studi Hukum Pidana. 2022. hlm. 25--31.

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum utama yang berisi norma - norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Sumber - sumber ini umumnya dibentuk oleh lembaga atau badan yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang atau peraturan hukum. Bahan hukum primer sering kali merupakan dasar atau sumber utama dalam penegakan hukum dan peradilan. Dalam hal ini, antaranya yaitu :

- a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI Buku I Tentang Perkawinan.

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang memberikan interpretasi, analisis, atau komentar terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti bahan hukum primer, tetapi dapat menjadi sumber penjelasan, panduan, atau interpretasi yang berharga. Seperti Rancangan Undang - Undang, buku - buku, jurnal hukum, panduan hukum dan lain sebagainya yang terkait dengan pembahasan penelitian.

1.6.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber hukum yang menyajikan informasi secara ringkas atau dirangkum dari bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini membantu mempermudah pemahaman hukum tanpa perlu merinci teks hukum asli. Bahan hukum tersier yang digunakan atau dipakai oleh penulis yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), publikasi reguler yang didalamnya memberikan informasi terbaru tentang perkembangan hukum, dan lain sebagainya.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian penulis ini menggunakan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis mengenai sumber referensi seperti Undang - Undang maupun Peraturan yang berlaku pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan juga melengkapi data - data yang dibutuhkan agar akurat seperti sumber referensi artikel, jurnal, berita yang beredar pada internet.

1.6.5. Metode Analisis

Metode analisis mengacu pada langkah-langkah atau prosedur sistematis yang digunakan untuk memeriksa, memahami, atau menyelidiki suatu fenomena atau objek dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih baik atau membuat keputusan yang informasional. Analisis dalam penelitian adalah proses penyelidikan mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan, dengan maksud untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan memberikan makna pada informasi ataupun peristiwa yang relevan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan temuan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman dalam domain penelitian tertentu.

